

MODEL TRANSPARANSI ANGGARAN DESA DI YOGYAKARTA

Amalia Wizrotul Avina¹

¹UIN Sunan Ampel Surabaya

10010121003@student.uinsby.ac.id

Abstract

Law No. 6/2014 on Villages states that villages have the authority to govern and realize the implementation of development in an effort to maximize the quality of people's welfare. Good Governance is a new paradigm in the concept of good governance, including village government, which emphasizes three aspects: transparency, accountability and participation. This research aims to find out how the village government budget transparency model in Yogyakarta. This research uses descriptive qualitative research methods. The data sources used in this research are primary data sources obtained through interviews and secondary data sources obtained from books, journals, articles, websites and related documents. The informants used were the village head, village secretary and village government staff. Data analysis used the Miles and Huberman model, namely data reduction, data display, and conclusion drawing. In Tamanmartani Village, budget transparency is achieved through village meetings and the use of the SISKEUDES application so that the public can access financial information online. Selomartani village also utilizes billboards and a website to ensure transparency. The involvement of village officials and the village council promotes accountability. The implementation of this transparency model is not politically driven, but rather a requirement and a means for the community to understand how funds are used.

Keywords: Transparency, Good Governance, Political Strategy

Abstrak

UU No. 6/2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Good Governance, sebagai paradigma baru tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk di tingkat desa, menekankan tiga aspek utama: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model transparansi anggaran pemerintah desa di Yogyakarta. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini memanfaatkan data primer dari wawancara dan data sekunder dari buku, jurnal, artikel, website, dan dokumen terkait. Informan penelitian meliputi kepala desa, sekretaris desa, dan staf pemerintah desa. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Di Desa Tamanmartani, transparansi anggaran diwujudkan melalui musyawarah desa dan aplikasi SISKEUDES, yang memungkinkan akses informasi keuangan secara online. Desa Selomartani menggunakan baliho dan situs web untuk memastikan transparansi. Keterlibatan perangkat desa dan BPD meningkatkan akuntabilitas.

Penerapan model transparansi ini tidak didorong oleh kepentingan politik, melainkan sebagai sarana bagi masyarakat untuk memahami penggunaan dana desa.

Kata kunci: *Transparansi, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Strategi Politik*

I. INTRODUCTION

Pada beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan permintaan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik terutama pada tingkat lokal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pentingnya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial, dan kekhawatiran terjadinya korupsi dan salah urus dana publik (Birsky, 2018). Selain itu, upaya desentralisasi di Indonesia telah memberdayakan pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa untuk memiliki kontrol yang lebih besar terhadap anggaran dan proses pengambilan keputusan (sulistiyowati, 2022).

Penelitian ini memiliki fokus yang berkaitan dengan transparansi dan juga tata kelola pemerintahan yang baik. Dimana dalam pengertiannya Transparansi sendiri merupakan prinsip keterbukaan dimana masyarakat dapat mengetahui mengakses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan desa. Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah seperti informasi mengenai kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang telah dicapai. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dan Departemen Dalam Negeri bahwa transparansi adalah suatu prinsip yang menjamin akses atau kebebasan pada setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaannya serta hasil yang

telah dicapai. Bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dan hal lainnya bisa diinformasikan ke masyarakat luas melalui media informasi yang dimiliki desa.

Transparansi merupakan salah satu perwujudan *good governance*. Desa sebagai unit penyelenggara pemerintah paling bawah di Indonesia tidak lepas dari kewajiban transparansi sebagai bentuk perwujudan *good governance*. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai model-model transparansi anggaran yang dilakukan oleh dua desa di Yogyakarta yang memiliki model transparansi berbeda. Kebijakan transparansi anggaran desa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat memang sama. Namun, dalam hal implementasi transparansi anggaran desa yang dilakukan oleh pemerintah desa berbeda-beda. Maka hal inilah yang akan dilihat lebih lanjut dalam penelitian ini.

Transparansi anggaran sangat penting untuk dilakukan pengembangan dan pengaplikasian pada sektor publik sebagai alat untuk melakukan transparansi dan mewujudkan akuntabel publik supaya mencapai *good governance* (Arthur Simanjuntak,dkk ,2012: 9). Pada dasarnya konsep *good governance* menekankan pada prinsip profesionalitas, demokrasi, transparansi, efisien, akuntabilitas, pelayanan prima serta dapat diterima di khalayak masyarakat. Hal ini juga berlaku pada pemerintahan desa dimana salah satu unsur yang dapat di ketahui dalam penerapan *good governance* pemerintahan desa yakni dengan adanya keterbukaan atau transparansi. Untuk dapat merealisasikan pemerintahan yang baik maka harus

memperhatikan prinsip transparansi sebagai kewajiban pemerintah desa sebagai pengelola sumber daya publik yang mana dapat menjawab dan juga memberikan keterbukaan pada hal-hal yang berkaitan dengan pertanggung jawaban fiskal, managerial dan juga program dalam pengelolaan pemerintah (Mokoagow, Dania N: 2021).

Kajian ini berlandaskan hasil penelitian terdahulu guna membandingkan dan memunculkan pembaharuan, misalnya *pertama*, pada penelitiannya Ibnu Ngakil dan M. Elfan Kaukab (2020) yang berjudul “*Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo*” dimana hasil penelitian ini mengatakan bahwa pengelolaan keuangan desa di kabupaten wonosobo sudah dikelola secara optimal yang ditunjang dengan mudahnya akses informasi baik secara offline maupun online dengan model publikasi yang mudah dipahami masyarakat. Lalu, dalam jurnal ini mengungkapkan bahwa keuangan desa ini sudah dilakukan secara akuntabel oleh pihak pemerintah desa yang mana bisa kita lihat dari sesuainya kegiatan dengan prosedur pelaksanaan, terdapat sanksi guna mencegah penyalahgunaan keuangan desa dan pembuatan laporan secara terperinci sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kedua, pada penelitian Fitria Talengkera, Hanny Posumah dan Very Yohanis Londa (2018) berjudul “*Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Lalue Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaut*” dimana berdasarkan hasil penelitian ini bahwa peran kepala desa sudah dilakukan dengan baik, meski terdapat beberapa masyarakat yang menganggap bahwa belum sesuai dengan harapan mereka. Kepala desa lalue sendiri

Vol. 6. No. 2 (2023)

mengatakan bahwa terdapat kelemahan di sumber daya manusia dari setiap perangkat yang mengakibatkan masyarakat tifak puas terhadap pelayanan yang diberikan.

Ketiga, jurnal Adianto Asdi Sangki, Ronny Gosal dan Josef Kairupan (2017) yang berjudul “*Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Suatu Studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)*” dengan hasil penelitian yang mengatakan bahwa tidak adanya transparansi tentang anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa sehingga pada umumnya masyarakat tidak mengetahui secara rinci mengenai APBDes namun masyarakat hanya mengetahui jumlah keseluruhan dari APBDes. Proses penelitian ini juga tidak membawa dampak positif terhadap tatanan pemerintahan desa tandu dan keterbukaan pemerintah dalam pembuatan kebijakan tidak diketahui oleh masyarakat. Hasil penelitian ini juga mengatakan bahwa pelaksanaan program APBDes di Desa Tandu tidak menerapkan prinsip akuntabilitas meskipun penerapan akuntabilitas ini pertanggungjawaban hanya diberikan kepada pemerintah daerah. Namun, proses pertanggungjawaban kepada masyarakat tidak dilakukan sehingga berdampak pada kurangnya respon masyarakat untuk menunjang program pemerintah.

Keempat, pada penelitian Tri Purwanti (2022) dengan jurnal yang berjudul “*Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 (Studi Kasus Desa Talang Kering Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara)*” dimana hasil penelitian ini menemukan bahwa pemerintah Desa Talang Kering sudah melaksanakan transparansi pada pengelolaan dana desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang mana

pemerintah memberikan kemudahan akses kepada masyarakat mengenai dokumen pengelolaan dana desa dan penyampaian informasi terkait pengelolaan dana desa dalam bentuk sosialisasi ataupun media informasi seperti baliho, papan pengumuman serta koran.

Kelima, jurnal yang diteliti oleh Hazkia Kasenda, Sarah Sambiran dan Ismail Sumampow (2021) dengan judul “*Transparansi Pengelolaan Dana Kelurahan dalam Pembangunan di Kelurahan Ronomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan*” hasil penelitian ini mengatakan bahwa kelurahan ranomea belum tersedia dokumen dalam rangka transparansi dana kelurahan sehingga tidak terlihat perincian anggaran yang ditempel kantor kelurahan terkait jumlah anggaran yang diterima.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa pemerintah desa sendiri memiliki karakteristik pengelolaan anggaran desa yang berbeda dimana sebagian diantara desa juga masih terkendala Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum mampu dalam IT. Sehingga tidak sedikit desa yang masih menggunakan model transparansi yang manual seperti transparansi yang hanya di sampaikan pada saat rapat, memakai banner atau hanya menulis pada papan pengumuman yang ada di setiap kantor desa. Desa sendiri mempunyai peraturan yang berbeda ketika mengimplementasikan transparansi anggaran ini yang disebabkan oleh perbedaan strategi politik setiap kepala desa.

Penelitian ini dilaksanakan di dua desa yakni desa tamanmartani dan desa selomartani. Desa Tamanmartani sendiri merupakan salah satu desa yang terletak di Kapanewon atau Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Dimana, sebelum tahun 1946 Desa Tamanmartani ini adalah wilayah dari empat desa yakni Desa

Pucungsari, Desa Tamanan, Desa Bogem dan Desa Tegalrejo yang kemudian pada tahun 1946 berdasarkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai Pemerintah Desa maka empat Desa digabungkan menjadi satu otonomi desa yakni Desa Tamanmartani. Lalu Desa Selomartani, Desa Selomartani sendiri merupakan penggabungan dari lima desa yakni Desa Pulesari, Desa Krendosari, Desa Ringinsari, Desa Tanjungsari dan Desa Tlatarsari. Tahun 1948 Daerah Istimewa Yogyakarta menorehkan sejarah dengan menggabungkan beberapa desa lama menjadi satu sehingga penggabungan desa lama tersebut pada saat itu menjadi daerah otonom.

II. Research methods

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang dilakukan melalui teknik wawancara dan observasi pada staff pemerintah desa yakni kepala desa, sekretaris desa serta pihak lain yang terkait. Untuk memperkuat data selain dari hasil lapangan penulis juga mencari data yang bersumber dari buku, artikel, jurnal, website dan lain sebagainya, sehingga dapat menjadi penunjang pada penelitian ini. Pada pengambilan sampel penulis menggunakan cara *purposive* atau *snowball* teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan).

III. Results and Discussion

Kebijakan Transparansi Desa

Dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, transparansi memainkan peran penting untuk memastikan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik

(Budiarto & Puspitasari, 2020). Analisis dari kebijakan transparansi anggaran desa yang di keluarkan oleh pemerintah pada Peraturan Komisi Informasi Pusat (KIP) Nomor 1 Tahun 2018 mengenai standart layanan informasi publik desa dimana peraturan ini mempertimbangkan tentang keterbukaan informasi publik, pemenuhan hak masyarakat desa dalam memperoleh akses informasi publik desa serta untuk ketertiban dan kepastian dalam layanan informasi publik desa, yang pada akhirnya standart layanan informasi publik desa ini ditetapkan sebagai acuan pemerintah desa dalam memberikan layanan informasi publik (Agus Salim : 2022).

Selanjutnya, analisis dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang mendefinisikan keuangan desa sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta semua uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dimana keuangan desa dikelola dengan cara yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan menggunakan anggaran yang tertib dan disiplin. Keuangan desa dikelola dalam satu anggaran, yang dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. Kepala desa, sebagai PKPKD, memiliki otoritas pertama untuk mengelola keuangan desa. Kepala desa mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan aset desa, dan kepala desa membagi kekuasaannya kepada perangkat desa, yang merupakan PPKD. PPKD ini terdiri dari sekretaris desa, kaur dan kasi serta kaur keuangan dimana pelimpahan Sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan berdasarkan keputusan kepala desa.

Lalu, analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2020 mengenai pengawasan pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan guna mengatur pengawasan pengelolaan keuangan desa yaitu, 1). Pengawasan oleh APIP, 2). Pengawasan oleh Camat, 3). Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa, 4). Pengawasan oleh Masyarakat. Sistem informasi pengawasan pendanaan ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang bersifat terbuka, akuntabel, partisipatif, tertib serta disiplin.

Model Transparansi Desa Tamanmartani dan Desa Selomartani

Menurut Inspektorat Jendral Perindustrian Republik Indonesia (2022), Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang mana sangat berpengaruh dengan meluasnya tuntutan terhadap pelayanan publik yang baik dan transparan. Transparansi di era digital seperti sekarang ini sudah menjadi kebutuhan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi yang dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi dari pemerintah yang dapat diakses oleh khalayak masyarakat. Dengan adanya keterbukaan informasi ini tentu sangat memudahkan masyarakat dalam menanggapi, mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti melalui wawancara dengan informan yakni sekretaris Desa Tamanmartani. Menurutnya terkait transparansi anggaran, dari awal mula penyusunan anggaran mulai dari perencanaan, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ini dilakukan melalui

musyawarah desa yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimana pada musyawarah desa ini sudah terjadi keterbukaan terkait kegiatan apa yang akan dilaksanakan nantinya. Selanjutnya, dalam hal anggaran nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan dan semua akan dilakukan melalui musyawarah desa yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), yang mana BPKal ini anggotanya merupakan perwakilan dari wilayah padukuhan sehingga BPKal mempunyai wilayah kerja yang setiap ada kegiatan bisa dimusyawarahkan bersama warga dan disampaikan juga kepada penduduk atau warga.

Kemudian, dalam hal model atau sistem yang dipakai, untuk ini Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah menggunakan aplikasi yang disebut SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) dimana hal ini dinilai sangat membantu pemerintah desa dalam melakukan penyusunan kegiatan desa seperti pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Desa Tamanmartani sendiri sudah menggunakan SISKEUDES sehingga dalam hal anggaran, realisasi serta pelaporan sudah ada disistem dan masyarakat dapat melihat secara online melalui website tamanmartanisid.slemankab.go.id. Dalam rangka agar lebih transparan secara realtime pihak pemerintah desa tamanmartani sedang mengupayakan kepada pihak PMK Kabupaten Sleman untuk dapat mengakses SISKEUDES yang awalnya hanya bisa melakukan input saja, nantinya agar bisa menampilkan di website berapa serapan yang didapat supaya masyarakat bisa melihat.

Selain SISKEUDES, Desa Tamanmartani menggunakan model transparansi melalui website

Vol. 6. No. 2 (2023)

tamanmartani.id yang dibangun oleh pihak pemerintah desa yang bekerjasama dengan desa pleret. Di website ini pemerintah desa tamanmartani juga berupaya untuk lebih transparan lagi kepada masyarakat. Untuk mengantisipasi masyarakat yang belum bisa atau tidak bisa akses website pemerintah desa tamanmartani juga menyediakan model transparansi berupa banner atau baliho yang dipasang di depan kantor kepala desa tamanmartani.

Selanjutnya, tidak berbeda jauh dari desa lain di Desa Selomartani sendiri transparansi sudah dijalankan yang mana Desa Selomartani memiliki baliho yang terpasang di 21 titik di Desa dan 20 titik yang terpasang di Padukuhan, selain baliho Desa Selomartani juga mempunyai website sehingga laporan-laporan dan lain-lainnya diunggah pada website Desa Selomartani. Tidak jauh beda dengan desa lain, Desa Selomartani juga mendapatkan fasilitas website dari pemerintah kabupaten yakni selomartanisi.slemankab.go.id selain itu Desa Selomartani juga memiliki website sendiri yaitu selomartanismartservice.id.

Pada proses perencanaan anggaran ini setelah RKP selesai kasi dan kaur yang memiliki kegiatan akan menginput di perencanaan sesuai dengan prioritas kegiatan yang telah ditetapkan pada RKP sebelumnya. Dalam transparansi anggaran yang terlibat adalah kepala desa, pamong desa dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal). Di Desa Selomartani sendiri tidak terdapat strategi politik dalam penggunaan model transparansi ini namun, pada sisi kewajiban desa harus mempublikasikan pada website yang diberikan kabupaten dan milik desa, yang nantinya pihak desa akan mengirim foto dan linknya kepada pihak PMK sebagai bukti telah melaksanakan kewajiban transparansinya.

IV. Conclusion

Transparansi yang diartikan sebagai keterbukaan informasi dari pemerintah sangat penting untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik. Di era digital seperti saat ini penggunaan teknologi informasi seperti SISKEUDES dan website desa menjadi salah satu hal terpenting dalam perwujudan good governance, melalui keterbukaan informasi seperti ini masyarakat lebih mudah mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah desa.

Di Desa Tamanmartani transparansi anggaran dicapai melalui musyawarah desa dan dalam penggunaan model transparansinya Desa Tamanmartani ini menggunakan aplikasi SISKEUDES dan website desa sehingga masyarakat dapat mengakses informasi keuangan secara online. Lalu, untuk mengantisipasi masyarakat yang tidak bisa mengakses secara online pemerintah desa memasang baliho di depan kantor kepala desa sehingga masyarakat dapat melihat secara langsung. Tidak jauh berbeda dengan Desa Tamanmartani, bahwa Desa Selomartani juga memanfaatkan model transparansi melalui papan reklame dan situs website yang dimiliki desa serta SISKEUDES yang diberikan dari pihak pemerintah kabupaten sleman. Keterlibatan aparat desa sendiri sangat berpengaruh untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas pada pemerintahan desa, serta dapat disimpulkan bahwa penggunaan model transparansi baik dari Desa Selomartani maupun Desa Tamanmartani tidak didorong oleh strategi politik kepala desa, melainkan merupakan persyaratan dan sarana bagi masyarakat untuk memahami bagaimana dana tersebut digunakan.

References

- Birskyte, L. (2019). Determinants of budget transparency in Lithuanian municipalities. *Public Performance & Management Review*, 42(3), 707-731.
- Kasenda, H., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Governance*, 1(2).
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92-107.
- Nurhayati, N. (2017). Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. *Jurnal Trias Politika*, 1(2).
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020
- Purwanti, T. (2022). Transparansi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 (Studi Kasus Desa Talang Kering Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara). *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 9(1), 133-142.
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu

- Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Situmorang, C. V., Simanjuntak, A., & Elisabeth, D. M. (2020). Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)*, 9(2), 131-142.
- Sulistiyowati, F. (2022). PENGARUH IMPLEMENTASI TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK YANG BAIK TERHADAP KUALITAS ANGGARAN SKPD. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 30(2), 54-69.
- TALENGKERA, F., POSUMAH, J. H., & LONDA, V. Y. (2018). Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Lalue Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaut. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(63).

Website :

<https://itjen.kemenperin.go.id/post/transparansi-di-era-digital#:~:text=Transparansi%20dalam%20hal%20ini%20diartikan,mengawasi%20dan%20mengevaluasi%20kinerja%20pemerintah.>
Diakses pada 21 Mei 2024

<https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulari-dalam-penelitian-kualitatif.html>.
Diakses pada 11 Mei 2024.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16062/5-Lima-Prinsip-Good-Governance-dalam-Pengurusan->

Vol. 6. No. 2 (2023)
[Piutang-Negara.html](#). Diakses pada 13 Mei 2024.

[Selomartanisid.slemankab.go.id](#) . Diakses pada 17 Mei 2024

[Tamanmartani.id](#) . Diakses pada 17 Mei 2024